

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. ("Perseroan") mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal melalui penerbahan saham baru, yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") dan Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, pelaksanaan PUT VI dan PUT VII dapat dilaksanakan setelah:

- Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
- Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
- Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT VI dan PUT VII sudah menjadi efektif.

Ketentuan-ketentuan PUT VI dan PUT VII, termasuk harga pelaksanaan final atas PUT VI dan PUT VII serta jadwal final atas Saham Baru dari hasil pelaksanaan PUT VI dan PUT VII yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT VI dan PUT VII, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU RUPSLB

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, antara lain dalam rangka pelaksanaan PUT VI dan PUT VII dengan jadwal waktu sebagai berikut:

- Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB : 13 Januari 2020
- Pengumuman rencana RUPSLB di dalam 1 (satu) surat kabar harian berpredarasi nasional, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan situs web Perseroan
- Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai PUT VI dan PUT VII di dalam situs BEI dan situs Perseroan : 20 Januari 2020
- Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (Recording Date) : 03 Februari 2020
- Iklan Pemanggilan RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan : 04 Februari 2020
- Pelaksanaan RUPSLB : 26 Februari 2020
- Pengumuman ringkasan hasil RUPSLB di 1 (satu) surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan : 28 Februari 2020
- Penyampaian ringkasan hasil RUPSLB kepada OJK : 26 Maret 2020 dan BEI

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada waktu didirikan Perseroan bernama "PT Executive International Bank" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.H.01.01.TH.92 tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992.

Perseroan mulai beroperasi sebagai Bank Umum di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.673/KM.017/1993 tanggal 23 Juni 1993 tentang Pemberian Izin Usaha PT Executive International Bank di Jakarta.

Nama Perseroan kemudian diubah menjadi "PT Bank Eksekutif Internasional" sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat PT Executive International Bank No. 65 tanggal 16 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Frans Elius Muliawan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4376.H.01.04.TH.96 tanggal 6 Maret 1996 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 273/Leg/1996 tanggal 26 April 1996 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8331, Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 27 September 1996.

Pada tahun 2001, Perseroan mengubah statusnya dari perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka yang diikuti dengan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam Akta Risetlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Eksekutif Internasional No. 54 tanggal 12 Maret 2001 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-00012HT.01.04.TH.2001 tanggal 29 Maret 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP.090216512343 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodja Jakarta Barat No.: 0362/RUB.09.02/IV/2001 tanggal 23 April 2001 dan diumumkan dalam Tambahan No. 4227, Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 29 Juni 2001.

Anggaran dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (JUPT) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk. No. 28 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-07315.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008716.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 17003, Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 30 Juni 2009.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT Bank Pundi Indonesia Tbk." sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Eksekutif Internasional Tbk. Nomor 104 tanggal 30 Juni 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 66 tanggal 19 Agustus 2011, Tambahan Nomor 25088.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama, yang sebelumnya bernama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., disetujui dengan Bank Banten dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pundi Indonesia Tbk. No. 36 tanggal 14 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0012108.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078905.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016.

Pada 29 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan No. 12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk., Perseroan resmi beroperasi menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 17 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Syafrudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0209342 tanggal 25 Mei 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0209343 tanggal 25 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073051.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018.

Perubahan strategi dan kebijakan perusahaan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan nasabah dan mitra Bank Banten terkait dengan status barunya sebagai BPD. Saat ini Bank Banten melayani nasabah simpanan, penyaluran Kredit (UMKM, Kredit Konsumer dan Kredit Komersial), serta jasa-jasa lainnya dan kedepan akan menjadi mitra Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan pengelolaan kas daerah.

Sejalan dengan transformasi orientasi bisnis diatas, Perseroan menetapkan visi dan misi Bank Banten sebagai berikut:

Visi: Menjadi bank yang terbaik dan mitra terpercaya;

Misi:

- Mendukung program pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Banten.
- Memberikan layanan perbankan terbaik yang selalu berorientasi kepada kepuasan nasabah, dan meningkatkan nilai manfaat secara berkesinambungan bagi semua pemangku kepentingan.

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Keterbukaan Informasi")

Keterbukaan Informasi ini, dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 14/2019").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK.

KEGIATAN USAHA UTAMA:
Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Serang, Indonesia

Kantor Pusat :	JARINGAN KANTOR
Jl. Sudirman Lingkungan Kemang Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Serang, Banten Telp. : (0254) 7917346 E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id Website : www.bankbanten.co.id	Perseroan memiliki 26 Kantor Cabang, 11 Kantor Cabang Pembantu, 32 Kantor Kas dan Payment Point serta 150 Jaringan ATM di wilayah Negara Indonesia

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2020

Dalam rangka mendukung terlaksananya Visi dan Misi sebagaimana dimaksud Perseroan menyatakan komitmen utamanya kepada pemangku kepentingan untuk "Menginspirasi Hidup Yang Lebih Baik" dengan penjabaran sebagai berikut:

- Nasabah : Memberikan layanan yang penuh makna melebihi ekspektasi nasabah.
- Karyawan : Membangun keunggulan kompetitif modal insani dan memungkinkan mereka bertumbuh dalam berbagai kebaikan melalui kepemimpinan, kemampuan manajerial dan interaksi sosial.
- Masyarakat : Bertanggung jawab dan berkomitmen untuk berbagi kebaikan kepada komunitas dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
- Pemegang Saham : Memberikan kinerja yang baik dan bernilai tambah seraya menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
- Regulator : Menjadi teladan dalam tata kelola perusahaan dan standar etika dalam melakukan bisnis yang sehat.

B. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No. 7 tanggal 6 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.03-0116270 tanggal 9 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020993.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 9 Maret 2017 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Desember 2019, yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp100,-, Seri B Rp18,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar			
1. Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70
2. Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004	100,00
Nama Pemegang Saham:			
1. PT Banten Global Development	Seri B 32.697.547.684	588.555.858.312	51,003
2. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	Seri A 10.755.117.153 Seri B 20.656.765.520	1.075.511.715.300 371.821.779.360	48,997
Modal Ditempatkan dan Disetor	64.109.430.357	2.035.889.352.972	100,000
1. Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	
2. Seri B	53.354.313.204	960.377.637.672	
Saham Dalam Portepel			
1. Seri A	-	-	-
2. Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032	

C. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan ditentukan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Menerima surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat berharga pemerintah dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia;
 - Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu;
 - Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu.
- Memberikan kredit atau pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) termasuk kredit

- terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
- mengajukan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam bentuk selain uang;
- dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan; dan
- memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai setoran Saham Baru.

C. Perkiraan Periode Pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan PUT VI dan PUT VII PMHMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PUT VI dan PUT VII PMHMETD.

Pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan, persetujuan dari OJK (pengawas perbankan) dan pernyataan efektif dari OJK (pengawas pasar modal) atas pernyataan pendaftaran untuk PUT VI dan PUT VII PMHMETD yang disampaikan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Dirikan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana PUT VI dan PUT VII PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana hasil PUT VI dan PUT VII PMHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, untuk pengembangan bisnis Perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil PUT VI dan PUT VII PMHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT VI dan PUT VII PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Struktur Pemodal dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah PUT VI dan PUT VII PMHMETD

Berikut ini proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi:

- Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini (yaitu 400.000.000.000 (empat ratus miliar) lembar saham baru Perseroan); dan
- Pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp100,-, Seri B Rp18,- Seri C Rp3,- per Saham			Setelah PUT VI dan PUT VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar						
Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	4,70%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	1,02%
Seri B	218.027.126.928	3.924.488.284.704	95,30%	53.354.313.204	960.377.637.672	5,07%
Seri C	-	-	0,00%	989.036.892.344	2.964.110.647.032	93,91%
Jumlah Modal Dasar	228.782.244.081	5.000.000.000.004		1.952.148.512.799	5.000.000.000.004	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A	-	-	-	-	-	-
PT Banten Global Development	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	10.755.117.153	1.075.511.715.300	16,78%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	2,32%
Seri B	-	-	-	-	-	-
PT Banten Global Development	32.697.547.684	588.555.858.312	51,00%	32.697.547.684	588.555.858.312	7,05%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	20.656.765.520	371.821.779.360	32,22%	20.656.765.520	371.821.779.360	4,45%
Seri C	-	-	-	-	-	-
PT Banten Global Development	-	-	0,00%	204.010.845.218.37	612.032.535.655	43,96%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	-	-	0,00%	195.969.154.781.63	587.987.404.345	42,23%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	64.109.430.357	2.035.889.352.972		464.109.430.357	2.335.689.352.972	
Seri A	10.755.117.153	1.075.511.715.300	16,78%	10.755.117.153	1.075.511.715.300	2,32%
Seri B	53.354.313.204	960.377.637.672	82,22%	53.354.313.204	960.377.637.672	11,56%
Seri C	-	-	0,00%	400.000.000.000	1.200.000.000.000	96,19%
Saham dalam Portepel	164.672.813.724	2.964.110.647.032		588.036.892.344	1.764.110.647.032	
Seri A	-	-	-	-	-	-
Seri B	164.672.813.724	2.964.110.647.032		-	-	-
Seri C	-	-	-	588.036.892.344	1.764.110.647.032	

Rencana PUT VI dan PUT VII PMHMETD akan berpengaruh terhadap pemegang saham, di mana para pemegang saham yang tidak melaksanakannya haknya untuk melakukan pembelian Saham Baru akan terdilis hingga sebanyak-banyaknya 96,19% (delapan puluh enam komabel belas persen).

F. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenal Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PUT VI dan PUT VII PMHMETD

Secara umum pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur pemodal dan likuiditas saham Perseroan.

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PUT VI dan PUT VII PMHMETD akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain laba menjadi positif sehingga memperkuat neraca pelaksanaan Perseroan, serta meningkatkan aset dengan adanya lambahan kas dan/atau aset yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau rencana pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa rencana pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa rencana pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui rencana pelaksanaan PUT VI dan PUT VII PMHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh pemegang saham Perseroan terkait dengan hal-hal tersebut di atas, maka dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada setiap hari kerja dan dalam jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
Ruko Sembilan No. 4, 5 dan 6, Serang, Banten
Telp. : (0254) 7917346
E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id
Website : www.bankbanten.co.id
Serang, 20 Januari 2020
DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK.

Investor - 8 Klm x 350 mm